

Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha

Azhari Ahmad Kamal¹, Hariri Ocviani Arma², Melia Rosa³

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Kamalsenyoh@mail.com | hariri.ocvi@mail.com | meliarosaocha@mail.com

ABSTRACT Artikel ini dilatarbelakangi oleh praktek pernikahan kedua dalam masa Iddah yang terjadi di desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pernikahan tersebut tidak menggunakan wali nasab, melainkan menggunakan pemuka masyarakat yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Fuqaha dalam masalah ini sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah adalah haram, dan menikah dengan menggunakan wali selain wali nasab disini fuqaha berbeda pendapat wali dalam pernikahan menurut para fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabalah) wali merupakan rukun dalam pernikahan, menurut Hanafiyah wali merupakan syarat dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan penelitian field research yaitu mengambil data ke laangan untuk megamati responden guna mendapatkan data yang aktual. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara pihak yang melakukan, keluarga dan pemuka masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui syariat agama terutama dalam fiqh. Hukum menikah dalam masa iddah adalah haram sepakat para ulama karena mereka berdasarkan nash al-Quran dan sunnah Nabi SAW, namun mazhab yang dipakai oleh masyarakat Libo Jaya adalah mazhab Syafii, karena masyarakat tidak memahami syariat agama, mereka bermazhab hanya karena yang mereka ketahui mayoritas di Indonesia memakai mazhab Syafii, masyarakat di desa Libo Jaya taklid (mengikuti tanpa mengetahui dasar hukumnya.)

KEYWORDS Menikah Dalam Masa Iddah, Menikah Tanpa Wali Nasab.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang Perkawinan, yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

- Kematian
- Perceraian
- Atas keputusan pengadilan agama.

Setelah putusannya hubungan tersebut wanita memiliki masa *iddah* yang pada masa itu tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa *iddah*nya habis atau berakhir.

Iddah secara bahasa berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru dicerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut, yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu :

1. Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal mati suaminya, masa *iddah* wanita kematian suami masall *iddah*nya jika ia tidak hamil

maka *iddah*nya empat bulan sepuluh hari, jika ia hamil maka disini ulama berbeda pendapat: Syafii mengatakan *iddah*nya sampai wanita itu melahirkan. Sedangkan Hanafi *iddah*nya *wukuf* dalilnya surat al-Baqarah ayat 234 yaitu '*iddah*nya empat bulan sepuluh hari. Menurut Ali bin Abi Thalib ambil *iddah* terpanjang diantara dua masa *iddah*.

2. Menjalani *iddah* karena dijatui talak oleh suaminya, masa *iddah* wanita yang di talak, jika ia masih haid maka masa tunggunya tiga kali *quru'*, namun jika ia tidak haid masa tunggunya selama tiga bulan.
3. Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka. (Abidin 1999, 133).

Selanjutnya berbicara masalah pernikahan, pernikahan sah jika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Salah satu yang termasuk rukun dan syarat dari pernikahan itu adalah wali, wali merupakan orang yang menikahkan orang yang di bawah perwaliannya.

Secara *syara'*, menurut Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رواه: احمد

Artinya: "Dari Abi Bardah, dari Abi Musa ia Berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: "tidak sah nikahnya tanpa adanya wali" **(al-Bani 2007, 839)**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali merupakan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Berbeda dari penjelasan di atas, yang terjadi di Desa Libo Jaya bahwa adanya pernikahan kedua dalam masa *iddah* tanpa wali yang sah, setelah ditanya wanita yang kawin dengan menggunakan wali dari pemuka masyarakat sedangkan ia masih memiliki wali yang sah untuk menikahkannya, ada beberapa kasus di antaranya:

Ibu yang berinisial Y telah diceraikan oleh suaminya yang bernama S pada tanggal 10 Juli 2008, Seharusnya ibu Y menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi ibu Y dalam waktu yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulan menikah dengan laki-laki lain tanpa menggunakan wali yang sah, mereka menikah pada akhir bulan Juli 2008 dengan cara meminta kepada salah seorang pemuka masyarakat yang berinisial A untuk menjadi wali dan menikah tidak di depan pegawai pencatat nikah. **(wawancara dengan kakak dari Ibu Y pada tanggal 13 Februari 2018)**

Demikian juga yang dilakukan oleh ibu M, yang telah diceraikan oleh suaminya pada tanggal 8 Desember 2008, dalam jangka waktu yang kurang dari dua bulan ia menikah dengan laki-laki lain tanpa wali yang sah dengan alasan tidak sanggup memberi nafkah kepada ketiga anaknya dan mereka menikah pada 1 Januari 2009 dengan cara meminta salah seorang pemuka masyarakat yang berinisial A untuk menjadi wali dan menikah tidak di depan pegawai pencatat nikah. **(Wawancara bapak Anto salah satu pemuka masyarakat Libo Jaya, wawancara pada tanggal 13 Februari 2018)**

Ibu yang berinisial AN yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 29 Maret 2014 dalam waktu singkat AN menikah lagi dalam masa *iddahnya* tanpa wali nasab dan menikah pada 29 April tahun 2014 dengan meminta salah seorang pemuka masyarakat untuk menjadi wali

yang bernama pak Sikek, dan menikah tidak di depan pegawai pencatat nikah. **(Wawancara dengan ibu AN masyarakat Libo Jaya, wawancara pada tanggal 14 Februari 2018).**

Berdasarkan studi kasus di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau ini, melihat bagaimana kejelasan status pernikahan kedua dalam masa *iddah* tanpa wali yang sah ditinjau dari pendapat fuqaha.

METODE

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sumber primer dalam penelitian ini pihak yang terkait dalam status pernikahan kedua dalam masa *iddah* tanpa wali yang sah diantaranya pemuka masyarakat dan pelaku pernikahan seperti istri, suami, keluarga pelaku dan wali. Adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini peneliti peroleh dari buku-buku mengenai munakahat dan fiqh serta undang-undang yang mengaturnya.

Dalam mencari data menggunakan metode wawancara. Setelah melalui proses pengumpulan data yang dilakukan dengan macam-macam metode yang dipilih, maka data yang sudah ada akan diolah dan dianalisa agar mendapatkan hasil yang bermanfaat dari penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan mengadakan studi dengan teori kenyataan yang ada di tempat penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Monografi Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau

Desa Libo Jaya adalah salah satu desa di Kota Kandis yang terletak di kabupaten Siak Provinsi Riau yang diapit 3 kabupaten yaitu: Kab.Kampar, Kab. Bengkalis, Kab.Rokan hulu. Pusat Kota Kandis Tepatnya berada di Jalan lintas Pekanbaru - Duri +/- 72 km dari Kota Pekanbaru. Batas Wilayah desa Libo jaya:

- Sebelah Barat :Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kec. Minas
- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Keadaan Pendidikan di desa Libo Jaya
Keadaan pendidikan masyarakat Desa Libo Jaya saat ini cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan untuk menunjang masa depan. Selain itu perkembangan pendidikan yang terjadi di desa Libo Jaya semakin lama semakin meningkat. Hanya empat orang yang memiliki latar belakang pendidikan Agama, namun sekarang mereka empat (orang yang sarjana agama) tidak lagi berdomisili di desa Libo Jaya, pendidikan agama hanya sekedar pelajaran dasar Agama di mata pelajaran sekolah, Hal ini dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Pendidikan di desa Libo Jaya

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	16 Orang
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	887 Orang
3	Penduduk tamat SD/ sederajat	2196 Orang
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1311 Orang
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	672 Orang
6	Penduduk tamat D-1	32 Orang
7	Penduduk tamat D-2	20 Orang
8	Penduduk tamat D-3	48 Orang
9	Penduduk tamat S-1	18 Orang

(Sumber data dari kantor camat Kandis)

Ket:

D-1 = ke 32 tamatan umum

D-2 = ke 20 tamatan umum

D-3 = ke 48 tamatan umum

S-1 = 4 dari 18 orang ini tamatan dalam bidang

Agama, 14 lainnya dalam bidang umum

Dalam bidang sosial dan agama di desa Libo Jaya sangat minim terlihat, apalagi dalam bidang keagamaan di desa Libo Jaya hanya terdapat 2 mesjid dan 1 mushola, ketiga tempat ibadah muslim ini aktif, namun untuk siraman rohani seperti ceramah agama, yang hanya bertemakan tentang iman dan taqwa dan seputar itu sehingga masyarakat desa Libo Jaya tidak mengetahui tentang fiqh, berikut jumlah sarana ibadah di desa Libo Jaya:

2. Penyebab Wanita Yang Dalam Masa Iddah Melakukan Pernikahan Lagi di Desa Libo Jaya.

Syariat Islam telah menjadikan pernikahan menjadi salah satu hal yang perlu difahami hukumnya secara menyeluruh dan mendalam,

Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha karena bila tidak difahami secara mendalam maka akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan akan muncul seperti masalah nasab, waris dan lain sebagainya. Seperti halnya masalah *iddah* setelah putusya perkawinan baik putusya perkawinan tersebut dikarenakan thalak ataupun meninggal. Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya *iddah*, pada sebagian pokok landasan pokoknya diambil dari Kitabullah yaitu: (Mughniyah 2002, 464)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*” (QS.al-Baqarah): 228). Ayat di atas suatu kewajiban bagi wanita untuk menjalani masa *iddah*, berikut dalil hukum tentang macam-macam *iddah*:

1) *Iddah* wanita karena kematian suami

Iddah wanita yang disebabkan karena kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

2) *Iddah* wanita yang sedang hamil

Wanita hamil memiliki dua bentuk masa *iddah* yaitu:

a. Wanita hamil yang ditinggal cerai oleh suaminya

Pada dasarnya wanita hamil memiliki masa *iddah* sampai ia melahirkan. Ini didasarkan pada firman Allah surat al-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

“Perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Pada surat al-Baqarah ayat 234 dengan jelas dinyatakan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya memiliki masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan pada surat al-Thalaq ayat 6 dikatakan bahwa *iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan.

b. Wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya

Menurut Muhammad Abu Zahrah tidak ada perbedaan *iddah* wanita hamil baik karena perceraian atau karena wafat yaitu sampai melahirkan. Alasannya adalah ayat al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

3) *Iddah* wanita yang sudah dicampuri dan masih mengalami haid

Iddah wanita yang telah dicampuri oleh suaminya dan masih mengalami haid adalah tiga *quru'*. Ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”

4) *Iddah* wanita yang belum dicampuri atau belum *didukhul*

Ulama telah sepakat bahwa wanita yang belum pernah dicampuri tidak memiliki masa *iddah*. Ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Jika permasalahan masa *iddah* ini difahami oleh setiap muslim maka tidak akan terjadi permasalahan yang dialami oleh ibuk Y yaitu melakukan pernikahan kedua dalam masa *iddah*, dan permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan kebanyakan orang yang membuat orang melakukan pernikahan kedua tanpa memperdulikan masa *iddah*. Misalnya, kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomi. Perlu difahami bahwa dalam masa *iddah* seorang isteri masih dalam tanggung jawab suami sampai masa *iddah*nya itu habis. Allah telah berfirman dalam surat at-Thalaq 6:

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“..Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.

Dalam kasus yang penulis temukan, 10 (sepuluh) kasus, Seperti yang terjadi di desa Libo Jaya:

1. Ibu yang berinisial Y, ibu Y ini sudah menikah dengan suaminya yang bernama Indra pada tanggal 23 Maret 1987, pernikahan ibu Y dengan suaminya mempunyai 1 orang anak laki-laki. Pernikahan ibu Y dengan bapak Indra ini tercatat dan resmi di Kua Kota Kandis, namun hubungan pernikahan ini tidak berlangsung harmonis. Pernikahan ibu Y dengan suaminya berakhir, karena suaminya tidak mau shalat di Masjid dan tidak mau beramal sesuai dengan ajaran Islam. Ibu Y tidak senang dengan kelakukuan suaminya dan ibu Y pun sudah sering menegur dan menasehati suaminya namun suaminya malah berkata kasar dan suka bermain tangan pada ibu Y. Akhirnya ibu Y dibawa oleh keluarganya dan kembali ke rumah orang tuanya pada tanggal 21 Agustus 2011, semenjak itu suaminya tidak pernah lagi menjemputnya atau menayakan kabar darinya. Percerain ini tidak resmi dari pengadilan agama.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan ibu Y sudah mendapatkan kekasih baru, nama kekasih baru ibu Y ini Deden. Mereka belum berstatus sebagai suami istri tapi mereka sering berduan, sampai akhirnya ibu Y ketahuan kumpul kebo dengan kekasih barunya. Pemuka masyarakat desa (bapak Anto) pun langsung menikahkan ibu Y dengan kekasih barunya pada tanggal 11 Oktober 2011, tanpa mengetahui atau menghiraukan apakah Ibu Y ini dalam masa *iddah* atau lak-laki yang akan dikawinkan oleh pemuka masyarakat ini *sekufu* atau tidak, dan tanggapan dari keluarga atas kejadian itu hanya bisa diam dan menahan malu. Namun ketika dinikahkan dengan laki-laki bernama Deden ini wali *nasab* dari ibu Y tidak mau tau bagaimana latar belakang Deden ini dan *sekufu* atau tidak dengan ibu Y, sedangkan ibu Y adalah seorang yang memiliki status ekonomi dan sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta di perusahaan, sedangkan Deden hanya berprofesi sebagai sopir truk.

Pernikahan ibu Y ini menggunakan wali bernama bapak Anto salah satu pemuka

Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha masyarakat desa tidak langsung wali nasab yang menjadi wali dalam pernikahan ibu Y, karena wali nasab ibu Y tidak mau lagi campur tangan dengan urusan ibu Y.

Berikut hasil wawancara penulis dengan kakak kandung ibu Y: “ibu Y ini sudah sering ibu bilang ke dia jangan sering membawa Deden ke rumah, karena sudah banyak masyarakat yang ngomong-ngomong di belakang tentang kalian berdua. Ya bagaimana lagi capek ibuk menegurnegurnya, dan akhirnya dia dipergok warga sedang berduan”. ” **(wawancara dengan kakak kandung dari Ibu Y pada tanggal 13 Februari 2018)**

2. Ibu M yang menikah dengan suami pertamanya yang bernama Suriono pada tanggal 21 Juni 1986, tapi tidak tercatat di KUA, dari hasil pernikahan ibu M dengan suaminya memiliki sepasang anak, masing-masing berumur 11 tahun dan 9 tahun. Namun rumah tangga ibu M tidak berjalan lancar, karena suaminya 2 bulan lamanya tidak pulang ternyata setelah ibu M selidiki dan menayakan ke keluarga suami keluarga suami mengatakan bahwa suami ibu M sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan ibu M. Lalu ibu M meminta agar suaminya menceraikannya, namun cerai yang dilakukan tidaklah di depan sidang pengadilan agama atau dengan putusan hakim, melainkan cerai secara lisan diucapkan oleh suaminya kepada ibu M, mereka bercerai pada tanggal 8 Desember 2008.

Setelah cerai kedua anak terpisah satu dibawa oleh ayahnya dan satu lagi dengan ibunya, tanpa mengetahui masa *iddahnya* ibu M menikah lagi dengan lelaki lain berinisial SBG pada tanggal 1 Januari 2009 dengan wali nikahnya pak Anto salah satu pemuka masyarakat di desa Libo Jaya, karena wali nasab dari ibu M tidak mau lagi mengurus rumah tangga anak-anaknya yang sudah dewasa.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Anto: “Saya sudah banyak menikahkan ibu-ibu yang sudah janda yang mereka ingin menikah lagi. Disini masyarakat yang ingin menikah mereka mengadu kepada saya dan pemuka masyarakat yang lain untuk menikahkannya, dan ada juga sekali-kali yang sudah janda yg sering berduan dengan lelaki lain, dari pada di desa ini berzina lebih baik saya nikahkan saja.” **(Wawancara bapak Anto salah satu pemuka**

masyarakat Libo Jaya, wawancara pada tanggal 13 Februari 2018)

3. Ibu AN yang ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Jupri. Ibu AN yang menikah dengan suami pertamanya pada tanggal 11 Februari 2014 dengan pernikahan sah, namun suami ibu AN mengalami penyakit yang akhirnya meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014. Dalam pernikahan ini ibu AN dengan suaminya belum memiliki anak. Tidak tahan dengan statusnya sebagai janda, ibu AN mencari lelaki lain yang mau menikahnya, lelaki ini berinisial NVL. Akhirnya ibu AN dengan pasangan barunya menikah pada tanggal 29 April 2014 dengan wali nikah ketika itu pemuka masyarakat bernama pak Sikek di desa Libo Jaya. Ibu AN tidak menggunakan wali nasabnya dikarenakan wali nasabnya tidak menyetujui pernikahan mereka.

Hasil wawancara penulis dengan ibu AN: *"ya ibu, dulu sudah menikah dengan suami pertama ibu, tapi ajal sudah dulu menjemputnya, karena dia sakit parah ketika itu. Ibu karena tidak tahan dengan status ibu sebagai janda, dan banyak keluarga ibu yang sering berbicara buruk tentang ibu, jadi ibu cari lelaki lain yang ingin menikah dengan ibu untuk menutupi malu ibu."* **(Wawancara dengan ibu AN masyarakat Libo Jaya, wawancara pada tanggal 14 Februari 2018)**

4. Ibu N yang sudah menikah dengan suami pertamanya yang berinisial A pada tanggal 23 November 2000. Dari hasil pernikahan ibu N dengan suaminya telah memiliki 1 orang anak perempuan yang sudah berusia 5 tahun. Namun rumah tangga ibu N dengan suaminya tidak berjalan harmonis karena suami malas bekerja mencari nafkah, yang sebelumnya pekerjaan suaminya sebagai satpam di perumahan, tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi, dan yang mencari nafkah setelah suami pengangguran ibu N. Akhirnya hubungan pernikahan mereka berakhir, ibu N pergi dari rumah bersama anaknya dan hanya membuat surat kepada suaminya bahwa ibu N ingin bercerai dan jangan mencarinya lagi. Setelah suaminya menemuinya dan melafazkan kata cerai dihadapan ibu N pada tanggal 17 Januari 2013, tidak cukup waktu satu minggu setelah itu ibu N menikah lagi dengan lelaki lain berinisial I pada tanggal 23 Januari 2013, dengan menggunakan pemuka masyarakat bernama Mas Katib sebagai wali dalam pernikahan tersebut, padahal wali

nasab dari ibu N masih ada yaitu abang kandung dari ibu N. Setelah ditanya ternyata abang kandung dari ibu N baru mengetahui adeknya menikah. Hasil wawancara penulis dengan abang kandung dari ibu N yang bernama Hendra Wasman mengatakan: *"Saya sebagai abangnya sudah sebelum ia menikah dengan lelaki itu, abang sudah tau bagaimana dia, sudah abg bilang ke dia yakin kamu sama dia, tapi dia tetap dengan pilihannya, dan akhirnya liatlah, begini akhirnya. Ya bagaimana lagi kami sebagai keluarga hanya bisa diam dan tidak lagi mau ikut campur dengan urusan beliu."* **(Wawancara dengan abang kandung ibu N, wawancara pada tanggal 13 Februari 2018)**

5. Ibu Upa yang menikah dengan suami pertamanya bernama Heru pada tanggal 21 Maret 1999, dari hasil pernikahan ibu Upa memiliki tiga orang anak, rumah tangga ibu Upa tidak berjalan dengan baik, karena suaminya sering berkata kasar padanya dan sesekali berani menampar atau melakukan kekerasan kepada ibu Upa. Tidak tahan dengan sikap suami ibu Upa mengadukan masalah ini kepada orang tua suaminya dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ibu Upa ingin bercerai dengan suaminya pada tanggal 23 Mei 2008. Setelah itu ibu N bersama anak-anaknya pergi dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tidak lama sesudah itu ibu Upa menikah lagi pada tanggal 11 Juni 2008 dengan lelaki bernama Yanto, dengan wali ketika itu Mas Katib salah seorang pemuka masyarakat di desa Libo Jaya. Tanggpa keluarga ibu Upa ketika anaknya tidak memberikan kabar baik ketika ia sudah bercerai dan sudah menikah lagi keluarga hanya kecewa dan tidak lagi peduli dengan nasib ibu Upa.

Hasil wawancara penulis dengan kakak kandung ibu upa: *"dia sudah sering mengadu ke ibu tentang bagaimana keadaan rumah tangganya dan kadang dia perlihatkan bekas-bekas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, ya karena saya sebagai kakaknya tidak bisa tinggal diam saya sarankan dia untuk bercerai dan pergi dari sana."* **(Wawancara dengan kakak kandung ibu Upa, wawancara pada tanggal 13 Februari 2018).**

6. Selanjutnya pernikahan ibu Sunati dengan suami pertamanya bapak Sudirman yang menikah pada tanggal 12 Mei 2004, pernikahan tidak tercatat di KUA setempat,

dan dari pernikahan ini sudah memiliki sepasang anak. Namun pernikahan ini tidak bertahan lama, dikarenakan suami kerap berlaku kasar kepada istrinya, tidak tahan dengan sikap suami yang terus bersikap kasar kepadanya, ibu Sunati kabur dari rumah dan mencari kontrakan dan tinggal bersama anak-anaknya. Suami pergi ke rumah keluarga ibu Sunati pada tanggal 18 April 2007 dan mengatakan bahwa hubungan rumah tangga mereka sudah berakhir.

Semenjak kejadian itu ibu Sunati mencari pengganti suami lamanya untuk membantu menghidupi keluarganya, dan menikah dengan lelaki lain bernama Sahrizal pada tanggal 24 Juni 2007, pernikahan ini juga tidak tercatat di KUA, dalam pernikahan ini ibu Sunati menggunakan wali dari pemuka masyarakat bernama pak Sumardi.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Sunati: *"saya sudah tidak tahan dengan sikap yang dilakukan suami saya kepada saya, saya dari keluarga yang baik-baik dan orang tua saya tidak pernah kasar kepada saya. Saya dan anak saya kabur dari rumah dan mencari kontrakan baru untuk tinggal sementara menjauh dari suami saya. Setelah berapa lama saya mendapatkan kabar dari kakak kandung saya kalau suami saya datang ke rumah kediaman keluarga saya dan mengatakan hubungan rumah tangga kami sudah usai."* **(Wawancara dengan ibu Sunati, wawancara pada tanggal 16 Februari 2018).**

7. Selanjutnya kasus pernikahan ibu Mega Jundri yang telah menikah dengan suami pertamanya yang bernama Yohendri pada tanggal 07 Februari 2002. Pernikahan ini tidak tercatat di KUA. Dari pernikahan ini belum memiliki anak, namun kedua pasangan ini mengangkat anak. Hubungan pernikahan ini tidak bertahan lama dikarenakan suami tidak mau mencari nafkah dan malas untuk bekerja, sedangkan selama ini yang mencari nafkah selama ini hanya istri yang bekerja sebagai guru.

Suami juga sering memeras ibu Mega walaupun kadang ibu Mega tidak memiliki uang, suami tega mengambil perhiasan atau harga dari ibu Mega. Tidak tahan dengan sikap suami yang selalu begitu. Ibu Mega meminta cerai kepada suaminya pada tanggal 8 Agustus 2011, namun suami bersikap keras kepada ibu Mega bahwa ia

Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha tidak mau bercerai. Akhirnya ibu Mega kabur dari rumah.

Pada tanggal 21 November 2011 ibu Mega menikah lagi dengan lelaki lain dengan menikah menggunakan wali dari pemuka masyarakat ketika itu pak Sikek, pernikahan ini tidak tercatat di KUA. Dan wali dari ibu Mega tidak mengetahui anaknya sudah menikah lagi.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Mega: *"ibu tidak kuat menahan sikap suami lama ibu yang keras dan suka memeras ibu, semua harta ibu habis di ambilnya. Mending ibu mencari suami baru untuk sekarang alhamdulillah tidak seperti suami lama ibu. Orang tua ibu masih ada tapi ibu malas memberitahu bagaimana kondisi keluarga ibu sekarang."* **(Wawancara dengan ibu Mega, wawancara pada tanggal 17 Februari 2018).**

8. Selanjutnya pernikahan ibu Mila dengan suami pertamanya bernama Yunasril pada 21 September 2006, pernikahan ini tercatat di KUA. Pernikahan ini sudah memiliki satu orang anak. Pernikahan ini berakhir karena suami pergi dengan alasan untuk bekerja ke luar kota dan tidak kunjung kembali, dan semenjak ia pergi tidak ada kabar lagi, sampai ibu Mila mencari kabarnya dengan menanyakan kepada keluarga suaminya. Namun ternyata suaminya sudah menikah lagi pada tanggal 23 Mei 2009 tanpa sepengetahuan ibu Mila. Semenjak itu ibu Mila menikah lagi dengan lelaki lain bernama pak Nanto pada tanggal 2 Juni 2009, dengan wali ketika itu pak Sikek salah satu pemuka masyarakat di desa Libo Jaya.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Mila: *"saya kecewa dengan keluarga dan suami saya yang telah meninggalkan saya dan anaknya, dengan cara menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan saya, dan keluarapun tidak mengabarkan kepada saya bagaimana situasi suami saya disana, sedangkan saya telah mencoba mencari informasi beliau tapi tidak ada respon sama sekali. Akhirnya saya menikah lagi tanpa ada kata-kata cerai dari suami saya tapi saya sudah menganggap kami sudah bercerai."* **(Wawancara dengan ibu Mila, wawancara pada tanggal 23 Februari 2018).**

9. Selanjutnya pernikahan ibu Laila dengan suami pertamanya yang bernama bapak Anwar, menikah sah di KUA pada tanggal 5 Juli 2008. Dari pernikahan ibu laila dengan

suaminya sudah memiliki dua orang anak. Pernikahan ibu Laila tidak berjalan dengan semestinya, di karenakan suami ketahuan selingkuh oleh keluarga ibu Laila dan keluarga langsung menyampaikan kabar ini kepada ibu Laila, ibu Laila tidak menyangka suaminya memperlakukan dirinya seperti itu, ibu Laila menggugat cerai suaminya dan suaminya pasrah dengan apa yang disampaikan oleh ibu Laila. Pada akhirnya pernikahan ini berakhir pada tanggal 21 April 2015, namun perceraian ini tidak di Pengadilan agama. Ibu Laila menikah lagi dalam masa yang tidak semestinya ia menikah. Ia menikah dengan lelaki lain pada tanggal 04 Juli 2015. Dengan wali ketika itu pak Sumardi salah satu pemuka masyarakat di desa Libo Jaya.

Hasil wawancara penulis dengan pak Sumardi: *"bapak ini dengan pemuka masyarakat lainnya sudah sering menikahkan istri-istri yang sudah janda atau yang sudah bercerai dengan suami pertamanya. Setiap istri-istri yang sudah bercerai pasti ia mengadu kepada kami untuk menikahnya lagi kadang dengan waktu yang dakat, sebenarnya itu merupakan tujuan dari desa ini supaya tidak ada janda-janda atau perzinahan."* **(Wawancara dengan pak Sumardi, wawancara pada tanggal 3 Maret 2018).**

10. Selanjutnya pernikahan ibu Nur Fatimah dengan suami pertamanya yang bernama bapak Arizal pada tanggal 4 Juni 2009. Pernikahan ini tidak tercatat di KUA setempat, dan dari pernikahan ini sudah memiliki tiga orang anak. Pernikahan ini tidak berjalan harmonis, di karenakan suami tidak mau untuk bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Adapun uang yang suami dapat, baik dari pinjaman atau ngutang dia lebih menghabiskan uang itu untuk kepentingan dia sendiri.

Dengan sikap suami yang seperti itu istrinya menggugat cerai suaminya karena sering orang-orang datang ke rumah menagih utang, akhirnya ibu Nur menggugat cerai suaminya pada tanggal 8 Maret 2012, namun perceraian ini tidak didepan sidang Pengadilan agama. Tidak membutuhkan waktu lama ibu Nur mencari lelaki lain yang mau menikahinya dan mengadu masalah ini kepada pemuka masyarakat desa, dan akhirnya mereka di nikahkan pada tanggal 15 Mei 2012 dengan wali ketika itu pak Anto salah satu pemuka masyarakat desa.

Hasil wawancara penulis dengan ibu Nur: *"ibu sudah sabar menghadapi bapak, namun ibu malu dengan orang-orang yang sering datang ke rumah menagih utang, untuk membayar itu semua ibu tak punya uang. Jadi ibu putuskan saja untuk bercerai, ibu bilang secara lisan saja ke bapak kita bercerai. Lalu ibu dan anak-anak pergi dan ibu menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Arianto."* **(Wawancara dengan ibu Nur, wawancara pada tanggal 6 Maret 2018)**

Dapat disimpulkan penyebab wanita di desa Libo Jaya menikah lagi banyak faktor diantaranya; *pertama* karena wanita-wanita di desa Libo Jaya tidak mengetahui apa itu *iddah* dan hukum menikah dalam masa *iddah*, *kedua* banyak suami di desa Libo Jaya yang tidak bertanggung jawab pada istri dan rumah tangganya, *ketiga* wali nasab dari keluarga wanita tidak peduli dengan urusan keluarga anaknya dikarenakan mereka (para wanita) sudah dewasa, wali nasab atau keluarga dari wanita beranggapan anak mereka jika sudah dewasa sudah mampu mengurus dirinya sendiri.

3. Kedudukan Pernikahan Dalam Masa Iddah Tanpa Menggunakan Wali Nasab

Dalam hukum Islam ada syarat dan rukun nikah yang telah disepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Namun dalam masalah pernikahan dalam masa *iddah* para ulama sepakat bahwa hukum pernikahan dalam masa *iddah* adalah haram, sesuai dengan beberapa yang sudah ada dasar hukumnya seperti nash al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW.

Berbicara mengenai kedudukan pernikahan dalam masa *iddah* mungkin sudah jelas hukumnya, akan tetapi yang menjadi masalah lain adalah pernikahan ini tidak menggunakan wali nasabnya, melainkan pemuka masyarakat desa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Sudah menjadi tradisi tersendiri ketika seorang wanita yang sudah bercerai dengan suaminya, dan masyarakat dan pemuka masyarakat tidak mengenal apa itu *iddah* yang sesungguhnya. Pemuka masyarakat hanya sekedar mengetahui nama *iddah* saja akan tetapi akibat hukum dan defenisi *iddah* secara rinci mereka tidak mengetahuinya.

Dapat dikelompokkan ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan masalah kedudukan wali ini. Kelompok pertama kelompok yang membenarkan (mayoritas atau jumhur) yaitu: Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabalah berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah.

Menurut kelompok ini, perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri meskipun telah dewasa. Kelompok dua kelompok yang tidak membenarkan yaitu: Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkannya sendiri tanpa harus melalui walinya, asalkan dengan lelaki yang sederajat (*kufu*). Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil, baik *naqli* maupun *aqli*, serta saling mengkritik *argumentasi* yang dikemukakan lawan kelompoknya.

Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (Fuqaha) yang memandang wali sebagai rukun nikah merupakan pemikiran yang menunjukkan *masculine gender* (bercorak kelelakian). Dalam konteks ini terjadi *subordinasi* terhadap *eksistensi* perempuan dengan memandangnya sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu sehingga dalam melakukan pernikahan harus di bawah kekuasaan walinya. Pemikiran yang bercorak *masculine gender* tersebut menunjukkan *gender inequality* (ketidaksetaraan gender) antara seks lelaki dan perempuan. (Fakih 1999, 7-9).

Sebagaimana kontroversi dalam berbagai kasus hukum, masalah wali nikah pun menjadi polemik Fuqaha. Penyebabnya adalah, perbedaan dalam menentukan apakah wali nikah rukun nikah atau tidak. Kelompok Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah menjadikan wali sebagai salah rukun nikah. (al-Jaziri t.th, 16-28). Ada catatan dari Hanafiyah bahwa wali menjadi syarat nikah hanyalah bagi pernikahan orang yang belum dewasa (*saghir* atau *saghirah*) dan orang gila meskipun sudah dewasa. Adapun bagi perempuan dewasa dan berakal sehat, baik perawan maupun janda sama sekali tidak ada yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya. Dia bebas menikahkannya sendiri dengan lelaki yang disukainya asalkan sederajat (*kufu*). Jika tidak *sekufu*, wali berhak menolak dan *menfasakh* (menggagalkan) akad nikah. (Sabiq 1992, 111-117).

Dalam fiqh mazhab Hanafi terdapat konsep wali nikah kontradiktif dengan jumhur ulama fiqh, yaitu bolehnya nikah tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa, bahkan lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang wanita dewasa boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa perantara walinya. Di Indonesia telah disepakati oleh majelis Ulama Indonesia bahwa fiqh munakahat yang berlaku adalah sebagaimana yang terdapat dalam KHI, sementara KHI sebagai produk hukum Islam Indonesia tidak sependapat

Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha dengan konsep Abu Hanifah tersebut. Artinya nikah tanpa wali hukumnya adalah tidak sah.

Menurut ulama Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu rukun perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkannya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (*kafaah*), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi rukun bukan suatu perkawinan.

Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i mengemukakan alasan lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2):232;

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddah*nya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Menurut Imam al-Syafi'i, ayat ini merupakan ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT, kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. Kemudian, Jumhur ulama juga mengemukakan hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi: (al-Kahlani, Tth, 72).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطني)

"Wanita tidak boleh menikahkannya sendiri dan tidak boleh (pula) menikahkannya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Abu Tsawury mengemukakan jalan tengah. Dikatakannya, dalam perkawinan tersebut harus ada kerelaan dari wanita dan walinya sekaligus sehingga masing-masing pihak tidak boleh secara bebas melangsungkan pernikahan tanpa seizin dan keridaan pihak lain. Sementara itu, al-Qurtubiy (salah seorang

pengikut Malikiyah) memberi hak luas kepada wali sehingga perempuan dewasa asalkan masih perawan dapat dinikahkan tanpa harus diminta persetujuannya. Meminta izin kepada perempuan yang akan dinikahkan hukumnya hanya sunah, dan tidak wajib, sekalipun dengan lelaki *sekufu*. (Muhammad 1992, 231-234).

Ibnu Qudamah (seorang pengikut Hanabalah) berpendapat bahwa sahnya nikah harus dengan wali. Perempuan sama sekali tidak berhak menikahkan dirinya dan juga menikahkan orang lain, serta tidak boleh mewakilkan kepada selain walinya. Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya disebabkan oleh lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan terjerumus ke dalam kerusakan, keberadaan wali mutlak diperlukan (Qudamah t.th, 337-339)

Dari jabaran teori dan kenyataan yang terjadi di masyarakat desa Libo Jaya, sangat bertentangan dengan teori yang ada, apalagi masyarakat di desa Libo Jaya megaku bermazhab al-Syafii, namun apa yang mereka terapkan bertolak belakang dengan apa yang diuraikan oleh imam al-Syafii. Jadi hukum pernikahan dalam masa *iddah* ulama sepakat hukumnya haram dan hukum pernikahan tanpa menggunakan wali nasabnya juga tidak sah secara syar'i dan hukum positif di Indonesia.

4. Hukum Pernikahan Wanita Yang Dalam Masa *Iddah* Menikah Tanpa Menggunakan Wali Nasab Menurut Pendapat Fuqaha.

Seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah* dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki manapun kecuali masa *iddah* nya tersebut telah habis. Selain itu untuk melakukan pernikahan harus sesuai dengan undang-undang perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perempuan dalam masa *iddah* adalah perempuan yang tengah beradapada masa *iddah* dari perkawinannya yang lalu. Baik *iddah* perceraian maupun *iddah* kematian. Maka tidak ada seorang pun selain suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa *iddahnya* sampai masa *iddahnya* selesai. Karena dalam masa *iddah* tersebut terdapat beberapa makna dan beberapa tujuan, untuk istri yang diceraikan, dengan adanya masa *iddah* ini agar dapat diketahui jika ada kehamilan atau tidak pada isteri yang telah diceraikan tersebut, selain itu memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga,

apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu istilah lain dalam hal ini adalah rujuk, hal lain yang menjadi tujuan masa *iddah* adalah agar isteri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, selain itu suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dalam masa *iddah* tersebut dilarang.

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa *iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber*iddah* karena ditinggal mati suaminya, dicerai *raj'i*, maupun *ba'in*.

Dalam beberapa penjelasan di atas sudah terlihat jelas bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah* memanglah dilarang. Sudah jelas pula hukum larangannya baik menurut al-Qur'an ataupun menurut para ulama'. Dijelaskan pula tentang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sedang dalam *iddah*. Ada beberapa perbedaan pendapat yang diantaranya adalah:

1. Maliki mengatakan, manakala laki-laki itu kemudian mencampurinya (disaat masih ber*iddah*), maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya, tapi bila tidak maka ia tidak haram.
2. Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa kedua orang itu harus diceraikan, dan bila wanita tersebut sudah habis masa *iddahnya*, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu mengawininya untuk yang kedua kalinya.
3. Dalam kitab al-Mughni yang beraliran Hambali dalam bab *iddah* dikatakan bahwa apabila seorang laki-laki mengawini wanita yang sedang ber*iddah* padahal mereka berdua tahu bahwa si wanitanya sedang ber*iddah* dan haram kawin, lalu si laki-laki tersebut mencampurinya, maka mereka dihukumi sebagai telah zina, dan mereka berdua wajib dijatuhi hukuman zina.

Dijelaskan pula bahwa apabila seorang wanita berzina maka bagi yang mengetahui hal itu tidak boleh mengawininya kecuali dengan dua syarat habis masa *iddahnya* dan dia telah bertobat. Sepanjang kedua persyaratan itu telah dipenuhi maka laki-laki itu dan laki-laki lainnya boleh mengawininya. Maka dari itu, menurut Hambali pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah* tidak mengakibatkan keharaman yang bersifat selamanya.

4. Syiah mengatakan bahwa akad nikah tidak boleh dilakukan dengan wanita yang sedang *beriddah*, baik karena talak *raj'i* maupun *ba'in*. Kalau tetap juga nikah, padahal dia tahu bahwa dia sedang *beriddah* dan haram menikah, maka perkawinannya batal. Wanita itu haram baginya untuk selamanya, baik dia telah mencampuri maupun belum. Akan tetapi bila perkawinan itu dilakukan lantaran tidak tahu bahwa tersebut sedang *beriddah*, atau tidak mengerti bahwa kawin dengan wanita seperti itu haram, maka wanita tersebut tidak haram baginya untuk selamanya, kecuali jika laki-laki itu telah mencampurinya, perkawinan itu saja yang dibatalkan, dan laki-laki tersebut bisa memperbaharui akad sesudah *iddah* yang berlaku bagi wanita itu habis. (Mughniyah 2002, 343)

Dari beberapa pendapat di atas disebutkan bahwa laki-laki yang menikahi wanita dimasa *iddah* tidak diperbolehkan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat akan tetapi dapat ditarik garis besarnya bahwa menikahi wanita dimasa *iddah* adalah haram baginya untuk mencampurinya. Begitu juga dengan wanita yang menikah dimasa *iddah*, sekalipun wanita tersebut tidak mengetahui bahwa melakukan pernikahan dimasa *iddah* adalah dilarang tetap saja hukumnya dilarang. Pernikahan itu harus dibatalkan.

Ketika pernikahan dilangsungkan maka peran wali dalam pernikahan sangat diperlukan karena wali termasuk pada rukun pernikahan. Namun masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak diperdebatkan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa keberadaan wali adalah termasuk rukun dan prioritas akad ikah. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dalam riwayat *asah* (pendapat yang kuat), dan Mazhab Syafii. (Aman 'Aly dkk 1997, 29)

Perwalian di dalam akad nikah adalah rukun bagi sahnya perkawinan menurut jumhur fuqaha. Wali yang melaksanakan pernikahan adalah wali yang memegang hak memelihara mempelai wanita. Wali merupakan hal penting di dalam proses pernikahan. Ia merupakan rukun sebuah perkawinan, wajib hukumnya menurut jumhur ulama akan keberadaan wali nikah untuk mempelai perempuan. Jika nikah tanpa wali pernikahan itu adalah batal, manakala menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah tanpa wali berarti nikah yang dilangsungkan itu hukumnya batal. Akan tetapi berbeda halnya menurut mazhab Hanafi, mereka

Kedudukan Wali Dalam Praktek Pernikahan Kedua Dalam Masa Iddah Menurut Pendapat Fuqaha berpendapat wali bukan rukun pernikahan dan beliau mengatakan wali didalam pernikahan adalah bersifat anjuran. (az-Zuhaili 2011, 177).

Imam al-Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya: wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita janda itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa sang wali, Pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya. (az-Zuhaili 2011, 178).

SIMPULAN

Penyebab wanita di desa Libo Jaya menikah lagi dalam masa *iddah* adalah karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui syariat agama Islam, dan kurangnya pendidikan agama, khususnya para wanita tidak mengetahui apa itu *iddah*, dan tidak mengetahui akibat hukum dari pernikahan dalam masa *iddah*. Para pemuka masyarakat dan para tokoh agama yang dianggap paham di desa Libo Jaya juga tidak mengarahkan atau memberikan pengarahan mengenai masalah ini, karena mereka juga tidak paham dengan tata cara *iddah* dan akibat hukum dari perbuatan itu. Kedudukan wali dalam pernikahan dalam pandangan fuqaha, bahwa menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabalah) wali itu rukun dalam pernikahan dan wajib ada karena mereka berdasarkan kepada *nash* al-Quran dan Hadist, kecuali Imam Hanafi bahwa Imam Hanafi berpendapat yang wajib memiliki wali hanya anak kecil yang belum dewasa, sedangkan wanita dewasa atau janda bisa bertanggung jawabkan dirinya sendiri. Hukum yang *pertama* pernikahan wanita dalam masa *iddah* para fuqaha sepakat bahwa hukum yang sudah tertera dalam *nash* al-Quran: surat al-Baqarah ayat 234, surat al-Thalaq ayat 4, surat al-Thalaq ayat 6, surat al-Baqarah ayat 228, surat al-Ahzab ayat 49. Hukum yang *Kedua* pernikahan tanpa wali nasab hukumnya haram, karena mayoritas masyarakat desa Libo Jaya bermazhab Syafi'i, Imam Syafii mewajibkan pernikahan itu dengan wali, boleh tidak menggunakan wali nasab bila wali *adhal* dengan telah terbukti di sidang pengadilan agama bahwa wali *adhal*.

Hukum pernikahan wanita yang dalam masa *iddah* menikah tanpa menggunakan wali nasab menurut pendapat fuqaha adalah Seluruh

mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa *iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia *beriddah* karena ditinggal mati suaminya, dicerai *raj'i*, maupun *ba'in*. Kedudukan Hukum Menikah Tanpa Menggunakan Wali Nasab adalah Wali merupakan hal penting di dalam proses pernikahan. Ia merupakan rukun sebuah perkawinan, wajib hukumnya menurut jumbuh ulama akan keberadaan wali nikah untuk mempelai perempuan. Jika nikah tanpa wali pernikahan itu adalah batal, manakala menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah tanpa wali berarti nikah yang dilangsungkan itu hukumnya batal. Akan tetapi berbeda halnya menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat wali bukan rukunpernikahan dan beliau mengatakan wali didalam pernikahan adalah bersifat anjuran. Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya : wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita janda itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa sang wali, Pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

DAFTAR BACAAN

- Abidin, Selamet.1999. *Fiqh Munakahat* 2.Bandung: CV. Pustaka Setia. cet. ke-1
- Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulugh al - Mahram*. Bandung. PT.Al-Ma'arif,tt.
- Ayyub, Hasan. 2006. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur. Pustaka Al-Kautsar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. PT Ikhtiar Baru Van Hocvc.
- Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.Karta Anda, th 27.
- Departemen Agama RI, 2005. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung. Penerbit J-ART
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisa Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fiqhi Imam Al-Syafi'I, Semarang: Thaha Putra t.t.
- Jaziri, Abdurrahman. *KItab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah (Maktabah al-Tijariyah, tth)* juz IV(Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, t.th.)
- _____. 1967. *Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Mesir. Maktabah al-Tijariyah al-Kubra
- Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu As-Salam*. Bandung. Dahlan,tt, juz.III.
- Mughniyah, Muhammad Jawad.1999.*Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B dkk, cet. IV. Jakarta. Lentera.
- Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Shahih Muslim*. Indonesia. Maktabah Dahlan, tt.Juz.II.
- Nashiruddin al-Bani, Muhammad. 2007. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- _____. 2007. *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta. Pustaka Azzam. terjemahan Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman
- Ramulyo. Idris. 1986. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tinjauan Beberapa Pasal tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta. Indo Hilco.
- Sabiq, Sayyid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II. Beirut. Dar al-Fikr.
- _____.2013. *Fikih Sunnah 4*, Masrukhin cet.1 Jakarta Cakrawali Publishing.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 9, terj.Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta. Gema Insani.